

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**RUPS**"), yaitu:

A. Pada

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022.
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ballroom 3, The Ritz-Carlton Jakarta Floor 4, Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Perseroan.
2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait penerbitan saham baru dengan:
 - a. penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
 - b. penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan konversi utang Perseroan.
3. Persetujuan perpanjangan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.

4. Perpanjangan persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan.
 5. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS:

Direksi

1. Bapak Irfan Setiাপutra selaku Direktur Utama.
2. Bapak Prasetyo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
3. Bapak Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur Operasi.
4. Bapak Aryaperwira Adileksana selaku Direktur Human Capital.
5. Bapak Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik.
6. Bapak Ade Ruchyat Susardi selaku Direktur Layanan dan Niaga.

Dewan Komisaris

1. Bapak Timur Sukirno selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
 2. Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris.
 3. Bapak Abdul Rachman selaku Komisaris Independen.
- C. RUPST tersebut dihadiri oleh 23.147.331.000 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,418% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. RUPSLB tersebut dihadiri oleh 23.148.838.886 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,424% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam RUPS tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS.
- F. Terdapat empat tanggapan dan pertanyaan dari pemegang saham terkait mata acara pertama RUPST dan satu pertanyaan dari pemegang saham terkait mata acara ketiga RUPSLB.

G. Terhadap Mata Acara Kedua RUPSLB tidak dilakukan tanya jawab ataupun pengambilan keputusan sehubungan dengan Penundaan Pembahasan Mata Acara Kedua RUPSLB yang telah dipublikasikan oleh Perseroan melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Agustus 2022. Pembahasan untuk mata acara tersebut akan dilakukan pada RUPS Luar Biasa berikutnya yang akan diumumkan kemudian oleh Perseroan.

H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:
Keputusan RUPS diambil dengan cara pemungutan suara secara lisan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan pemungutan suara secara elektronik sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)			
Mata Acara I	23.146.007.215 suara atau 99,99428% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	1.021.685 suara atau 0,00441% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	302.100 suara atau 0,00131% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara II	23.127.192.124 suara atau 99,91300% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	19.833.776 suara atau 0,08568% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	305.100 suara atau 0,00132% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara III	23.144.165.909 suara atau 99,98633% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	2.862.991 suara atau 0,01237% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	302.100 suara atau 0,00130% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara IV	23.146.989.900 suara atau 99,99853% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	28.000 suara atau 0,00012% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	313.100 suara atau 0,00135% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara V	23.146.030.400 suara atau 99,99438% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	1.000 suara atau 0,00001% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	1.299.600 suara atau 0,00561% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara VI	23.120.060.855 suara atau 99,88219% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	26.953.525 suara atau 0,11644% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	316.620 suara atau 0,00137% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)			
Mata Acara I	Para pemegang saham tidak mengambil keputusan terkait mata acara tersebut.		
Mata Acara II	Para pemegang saham tidak mengambil keputusan terkait mata acara tersebut.		
Mata Acara III	23.127.467.186 suara atau 99,908% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	21.039.800 suara atau 0,091% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	331.900 suara atau 0,001% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata Acara IV	23.105.484.341 suara atau 99,813% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	42.922.645 suara atau 0,185% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	431.900 suara atau 0,002% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB

ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara V	23.101.397.041 suara atau 99,795% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	5.074.100 suara atau 0,022% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	42.367.745 suara atau 0,183% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

J. Keputusan RUPS pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai Laporan Nomor 01358/2.1025/AU.1/06/0226-1/1/VI/2022 tanggal 11 Juli 2022.
- Menyetujui Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai Laporan Nomor 01208/2.1025/AU.2/11/0226-1/1/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2022 bagi Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

Menguukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/

MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.

- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) tanggal 24 September 2020.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan keputusan 1 (satu) mata acara Rapat ini.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan 1 (satu) mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Keenam

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Aryaperwira Adileksana selaku Direktur Human Capital PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Salman El Farisy sebagai Direktur Human Capital Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. **Dewan Komisaris**
 1. Sdr. Timur Sukirno-sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
 2. Sdr. Chairal Tanjung-sebagai Komisaris
 3. Sdr. Abdul Rachman-sebagai Komisaris Independen
 - b. **Direksi**
 1. Sdr. Irfan Setiাপutra-sebagai Direktur Utama
 2. Sdr. Prasetyo-sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 3. Sdr. Tumpal Manumpak Hutapea-sebagai Direktur Operasi
 4. Sdr. Ade R. Susardi-sebagai Direktur Layanan dan Niaga
 5. Sdr. Rahmat Hanafi-sebagai Direktur Teknik
 6. Sdr. Salman El Farisy-sebagai Direktur Human Capital
4. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang diarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

Mata Acara Pertama

1. Para pemegang saham tidak mengambil keputusan terkait mata acara tersebut.

Mata Acara Kedua

1. Para pemegang saham tidak mengambil keputusan terkait mata acara tersebut.

Mata Acara Ketiga

1. Memberikan persetujuan perpanjangan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah

peningkatan modal Perseroan.

2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menandatangani dokumen penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi modal Perseroan dengan, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan harga konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi serta meminta persetujuan, menghadap pejabat yang diperlukan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Obligasi Wajib Konversi dan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Keempat

Menyetujui perpanjangan penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan dan memberikan kewenangan kepada Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan yang akan dilakukan dengan detail sebagai berikut:
 - a. Transaksi Perjumpaan Utang antara Perseroan dan PT Angkasa Pura II (Persero) yang akan ditindaklanjuti dengan Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Gedung Management Garuda, Sport Center, Gedung Support Management & Serbaguna berikut fasilitas pendukungnya dengan nilai Transaksi senilai Rp142.500.000.000,00.
 - b. Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Gedung Cargo Center berikut fasilitas pendukungnya senilai Rp7.458.700.000,00 kepada PT Angkasa Pura II karena berakhirnya masa sewa lahan pada tanggal 30 September 2021.
 - c. Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Low Value Asset (LVA) dan Unit Load Device (ULD) dengan total nilai buku Rp5.423.925,00.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

Tangerang, 16 Agustus 2022
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi